



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 141/ 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa menetapkan biaya pengisian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan biaya pengisian Perangkat Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
13. Peraturan Desa Tempel Nomor 3 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan biaya pengisian Perangkat Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2018 sebesar Rp. .57.520.000,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian biaya sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Sumber biaya pengisian Perangkat Desa berasal dari APBDesa tahun anggran 2018;
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEMPEL
pada tanggal 10 Februari 2018



LUTHFI MAULA, S.Pd

**RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2018**

PENERIMAAN

NO.	URAIAN	Volume	satuan	Harga satuan	Sumber Dana Swadaya	Jumlah
1	Bantuan dari APBDes					29.720.000
2	Swadaya Masyarakat/Partisipasi Bakal Calon Perangkat					27.800.000
	Sekretaris Desa	10	org	1.670.000	16.700.000	
	Staf keuangan	3	org	1.570.000	4.710.000	
	Modin	1	org	1.800.000	1.800.000	
	Ulu-ulu	3	org	1.530.000	4.590.000	
						-
JUMLAH PENERIMAAN					27.800.000	57.520.000

PENGELUARAN

NO.	URAIAN	Volume	satuan	Harga satuan	Sumber Dana Swadaya	Jumlah
I.	Belanja Barang dan Jasa					
1	Honorarium					
1	Honor Panitia					
1	Penanggung Jawab (Kepala Desa)	1	ok	1.650.000	-	1.650.000
2	Ketua	1	ok	1.500.000	-	1.500.000
3	Wakil Ketua	1	ok	1.350.000	-	1.350.000
4	Sekretaris	1	ok	1.350.000	-	1.350.000
5	Bendahara	1	ok	1.350.000	-	1.350.000
6	Anggota	3	ok	1.200.000	-	3.600.000
2	Honor pelantikan				-	-
1	Muspika	3	oh	300.000	900.000	900.000
2	Yang melantik	1	oh	300.000	300.000	300.000
3	Saksi	2	oh	100.000	200.000	200.000
4	Protokol	1	oh	150.000	150.000	150.000
5	Dirigen	1	oh	50.000	50.000	50.000
6	Rohaniawan	1	oh	100.000	100.000	100.000
7	Petugas kebersihan	1	oh	100.000	100.000	100.000
2	ATK	1	paket	750.000	-	750.000
3	Fotocopy dan penggandaan	2.500	lbr	200	-	500.000
4	MMT					
1	MMT Sosialisasi	3	unit	35.000	-	105.000
2	MMT Pelantikan	1	unit	75.000	-	75.000
5	Biaya Kegiatan bersama di Tk. Kecamatan				-	-
1	Sosialisasi, pembekalan dan Pemantauan	1	paket	1.500.000	-	1.500.000
2	Operasional Pengamanan	2	paket	500.000	-	1.000.000
6	Jasa pihak ketiga Penelitian Ijazah Bakal Calon	2	paket	500.000	-	1.000.000
7	Jasa utk Ujian Calon Perangkat Desa				-	-
1	Ujian Khusus untuk calon Modin	1	org	250.000	250.000	250.000
2	Tes Wawancara				-	-
1	Kepala Desa	17	org	250.000	4.250.000	4.250.000
2	Perguruan Tinggi	17	org	250.000	4.250.000	4.250.000
3	Tes Akademik	17	org	1.000.000	17.000.000	17.000.000
8	Belanja Makan dan Minum				-	-
1	Rapat				-	-

NO.	URAIAN	Volume	satuan	Harga satuan	Sumber Dana Swadaya	Jumlah
1	Pembentukan Panitia	15	dos snack	10.000	-	150.000
2	Pembahasan anggaran & Jadwal kegiatan	8	dos snack	10.000	-	80.000
3	Penelitian berkas admistrasi Bakal Calon	14	dos snack	10.000	-	140.000
4	Persiapan Pengumuman Balon menjadi calon	8	dos snack	10.000	-	80.000
5	Penjelasan mekanisnme dan tehnis ujian	25	dos snack	10.000	-	250.000
6	Pengumuman Hasil Ujian	68	dos snack	10.000	-	680.000
7	Persiapan pelantikan	12	dos snack	10.000	-	120.000
8	Evaluasi dan Pelaporan Akhir	15	dos snack	10.000	-	150.000
2	Konsumsi pendaftaran & Penjaringan Bakal calon	14	dos snack	10.000	-	140.000
		14	dos mkn	25.000	-	350.000
3	Konsumsi Ujian wawancara Kepala Desa	25	dos snack	10.000	250.000	250.000
		25	dos mkn	25.000	-	625.000
4	Konsumsi Pelantikan	65	dos snack	10.000	-	650.000
		65	dos mkn	25.000	-	1.625.000
5	Jamuan Tamu	12	hr	50.000	-	600.000
9	Perjalanan Dinas				-	-
1	Perjalanan Dinas Ke Kecamatan				-	-
	Kordinasi dan Konsultasi Ke Kecamatan	15	ok	50.000	-	750.000
	Pembekalan Panitia	3	ok	50.000	-	150.000
	koordinasi dengan KUA	3	ok	50.000	-	150.000
	Pendampingan Ujian khusus di KUA	2	ok	50.000	-	100.000
2	Perjalanan Dinas Ke Luar Kabupaten				-	-
	koordinasi dengan Perguruan Tinggi	4	ok	200.000	-	800.000
	Pendampingan Ujian di Perguruan Tinggi	16	ok	400.000	-	6.400.000
						-
JUMLAH PENGELUARAN					27.800.000	57.520.000

Tempel, 10 Januari 2018

Ketua Panitia

Bendahara Panitia

SUDARYANTO

Menyetujui
Ketua BPD

HADI SUPENO

AHMAD SALIM

Mengesahkan
Kepala Desa



LUTHFI MAULA